



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
NUSANTARA PALESTINE CENTER (NPC)
TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
NOMOR : 114/UNIDA/FH-w/VII/1445
NOMOR : 048-A/NPC/V/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 (17/05/2024), bertempat di Aula Istanbul Universitas Darussalam Gontor Kelas C, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Assoc.Prof.Dr. Mohamad Latief, M.A.** : Selaku Dekan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor: 2073/UNIDA/R- e/V/1442 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Humaniora di Lingkungan Universitas Darussalam Gontor **PIHAK PERTAMA;**
- II. Abdillah Onim, SE.I.** : Selaku Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Nusantara Palestine Center (NPC), yang didirikan pada Maret 2018 berkedudukan di Jl.Bina Marga No.25, C99 Business Park, Kaveling 9N, RT.08 /RW.03 Kel.Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13850, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Fakultas yang berada dibawah naungan Universitas Darussalam Gontor, bertujuan membentuk mahasiswa dan lulusan yang unggul, yang memiliki kematangan emosional, etika, dan worldview islam dalam kajian ilmu hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor menaungi dua Program Studi, yaitu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan seperti edukasi, *charity*, pemberdayaan, dan *emergency*. NPC juga memiliki program fokus dalam negeri seperti pendidikan, infrastruktur, kebencanaan, pangan dan kesehatan sebagai salah satu usaha untuk mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat untuk Selanjutnya disebut dengan Perjanjian, Berdasarkan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi Sumber Daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, penerbitan/publikasi karya ilmiah.
- d. Penyelenggaraan Seminar kolaborasi/Lokakarya;
- e. Pelatihan atau workshop kemanusiaan dan perdamaian dunia;
- f. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARAPIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Yang merupakan hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah:

- (1) **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan Pengabdian kepada

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Masyarakat.

- (2) **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
- (4) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 3


- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dekan Fakultas Humaniora UNIDA Gontor dan;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Nusantara Palestine Center (NPC).

BAB VI

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
BIAYA DAN KERAHASIAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dari tanggal Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga dan tidak mengungkapkan isi perjanjian, terkait dengan transaksi dan/atau data serta informasi yang diterima dari pelaksanaan Perjanjian ini, kepada pihak ketiga dan tidak akan melakukan pengungkapan tertulis atau secara publik lainnya terkait dengan transaksi ini kecuali apabila diperlukan secara hukum atau diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang.

BAB IX
PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang menjadi dasar atau landasan maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau suatu keadaan yang menyebabkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sesuai lagi dan/atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor

Di Jl.Raya Siman, Kec.Siman, Kab.Ponorogo, Jawa Timur, 63472

Telepon : (0352) 3574563

Surel : humaniora@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nusantara Palestine Center (NPC)

Di Jl. Bina Marga No. 25, C99 Business Park, Kaveling 9N, RT.08 / RW.03 Kel.

Ceger, Kec. Cipayang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13850.

Telepon : (021) 87788187/0811 1911 9898

Surel : nusantarapalestina@npc.or.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XI
PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA,



Assoc. Prof. Dr. Mohamad Latief, M.A.
Dekan Fakultas Humaniora
Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA,

Abdillah Onim, SE.I.
Pendiri & Ketua Dewan Pembina
Nusantara Palestine Center (NPC)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA